



P U T U S A N

Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ahmad Iqbal**, bertempat tinggal di Jalan Antang Nomor 248 RT/RW 002/023 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai **Penggugat I**;
2. **Robiatun Agustina**, bertempat tinggal di Jalan Antang Nomor 248 RT/RW 002/023 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat II**;
3. **Emi Magdalena**, bertempat tinggal di Jalan RTA. Milono Km. 3,9 Bama Raya Permai RT.002/RW.013 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat III**;
4. **Sulis Siti Fatimah**, bertempat tinggal di Jalan Lamtoro Gung II Blok B Nomor 59 RT.001/RW.015 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat IV**;
dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV masing-masing memberikan kuasa kepada TUKAS Y. BUNTANG, S.H. dan JERFRIBIUS HARUM, S.H., Advokat-advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Tukas Y. Buntang, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Jalak III Nomor 18 RT 001/RW 025 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya (email: tukasbuntang67@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2022, untuk selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Wilopo Sincui Tabat**, bertempat tinggal di Jalan RTA. Milono Km. 9,5 Nomor 08 RT.003/RW.001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya,

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pik



Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GURUH EKA SAPUTRA, S.H., M.H., dan YETRO HENDRIK, S.H., keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum "GRH Law Office Advocat & Legal Consultant", berkantor di Jln. Sisingamangaraja III, No. 01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/ ADV-GRH/ SKK. PDT/ VI/ 2022, tanggal 07 Juni 2022, sebagai **Tergugat**;

dan

Lurah Kalampangan, berkedudukan di Jalan Mahir Mahar Km. 18, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kelurahan Kelampangan, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NINDYA HENY WIJAYA, S.E selaku Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban di Kelurahan Kalampangan yang berkantor di Jalan Mahir-Mahar Km. 18 Kecamatan Sabangau, dalam hal ini berdasarkan Surat Tugas Nomor: 100.140/86/KL-KLG/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 18 Mei 2022 dalam Register Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PIHAK DALAM PERKARA A QUO;

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat I atas nama Ahmad Iqbal adalah pemilik sah 2 (dua) bidang tanah seluas 39.300 M² (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus meter persegi) sejak tahun 1998 yang terbagi menjadi 2 (dua) alas hak kepemilikan berupa 2 (dua) Sertifikat Sertipikat Hak Milik (SHM), yaitu :
 - 1) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1124/Kel.Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama Ahmad Iqbal, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 27/99, dengan ukuran lebar 40 meter dan panjang 499 meter atau seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya., Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan Tabat Kalsa;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan 2 (dua) bidang tanah, pada bagian utara milik Elita E dan pada bagian selatan milik Ir. Wiwiek Indhiharti,;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Lilang Sangumang;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan bidang tanah Robiatun Agustina (SU 29/99 SHM No. 1127/ tanggal 05 Januari 2000);
 - 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1128/Kel.Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama AHMAD IQBAL, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 31/99, dengan ukuran lebar 40 meter dan panjang 499 meter atau seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya., Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan Tabat Kalsa;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan) bidang tanah milik Emi Magdalena (SU 30/99 SHM No.1126/ tanggal 05 Januari 2000);.
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Lilang Sangumang;;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan rencana Jalan;

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*vide* **Bukti P-1:** Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1124/Kel.Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama AHMAD IQBAL, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 27/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya., Propinsi Kalimantan Tengah, dan *vide* **Bukti P-2:** Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1128/Kel.Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama AHMAD IQBAL, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 31/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya., Provinsi Kalimantan Tengah).

2. Bahwa, Penggugat II atas nama Robiatun Agustina adalah pemilik sah 1 (satu) bidang tanah seluas seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) sejak tahun 1998 dengan alas hak kepemilikan berupa Sertipikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1127/Kel. Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama ROBIATUN AGUSTINA, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 29/99, dengan ukuran lebar 40 meter dan panjang 499 meter atau seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan Tabat Kalsa;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan bidang tanah milik Ahmad Iqbal (SU 29/99 SHM No.1127/ tanggal 05 Januari 2000);.
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan; Lilang Sangumang;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan bidang tanah milik Sulis Siti Fatimah (SU 28/99 SHM No.1127/ tanggal 05 Januari 2000);

(*vide* **Bukti P-3:** Fotocopy Sertifikat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1127/Kel. Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama ROBIATUN



AGUSTINA, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 29/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya., Provinsi Kalimantan Tengah).

3. Bahwa Penggugat III atas nama Emi Magdalena adalah pemilik sah 1 (satu) bidang tanah seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) sejak tahun 1998 dengan alas hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1126/Kel.Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama EMI MAGDALENA, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 29/99, dengan ukuran lebar 40 meter dan panjang 499 meter atau seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya., Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan Tabat Kalsa;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan bidang tanah milik Sulis Siti Fatimah (SU 28/99 SHM No.1125/ tanggal 05 Januari 2000);.
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Lilang Sangumang;;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan bidang tanah milik Ahmad Iqbal (SU 27/99, SHM No.1128/ tanggal 05 Januari 2000);

(vide **Bukti P-4**: Fotocopy Sertipikat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1126/Kel.Kalampangan, tanggal 05 Januari 200 atas nama EMI MAGDALENA, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 29/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya., Provinsi Kalimantan Tengah).

4. Bahwa Penggugat IV atas nama Sulis Siti Fatimah adalah pemilik sah 1 (satu) bidang tanah seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) sejak tahun 1998 dengan alas hak kepemilikan berupa Sertifikat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1127/Kel.Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama SULIS SITI FATIMAH, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 27/99, dengan ukuran lebar 40 meter dan panjang 499 meter atau seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya., Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan Tabat Kalsa;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan bidang tanah milik Robiatun Agustina (SU 29/99 SHM No.1125/ tanggal 05 Januari 2000);.
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Lilang Sangumang;;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan bidang tanah milik Emi Magdalena (SU 30/99, SHM No.1126/ tanggal 05 Januari 2000);

(vide **Bukti P-5**: Fotocopy Sertipikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1127/Kel.Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama SULIS SITI FATIMAH, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 27/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya., Provinsi Kalimantan Tengah).

5. Bahwa, Tergugat atas nama Wilopo Sincui Tabat adalah orang yang secara tidak sah dan melawan hukum yang mengklaim, menguasai, mengelola, membersihkan dan kemudian menanam tanaman karet di atas tanah 10 hektar milik Para Penggugat tersebut di atas dan kemudian Tergugat pada tahun 2014 membuat 4 (empat) Surat Pernyataan Tanah (SPT) yaitu sebagai berikut :

- 1) Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Wilopo Sincui Tabat Tanggal 06 November 2004 yang di register oleh Lurah Kalampangan dibawah Register No. Reg. 140/591/290//KL.KLP/XII/PEM/2014 Tanggal 06 Desember 2014.
- 2) Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Wilopo Sincui Tabat Tanggal 06 November 2004 yang di register oleh Lurah Kalampangan dibawah Register No. Reg. 140/591/290//KL.KLP/XII/PEM/2014 Tanggal 06 Desember 2014.

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Wilopo Sincui Tabat Tanggal 06 November 2004 yang di register oleh Lurah Kalampangan dibawah Register No. Reg. 140/591/291//KL.KLP/XII/PEM/2014 Tanggal 06 Desember 2014.

4) Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Wilopo Sincui Tabat Tanggal 06 November 2004 yang di register oleh Lurah Kalampangan dibawah Register No. Reg. 140/591/289//KL.KLP/XII/PEM/2014 Tanggal 06 Desember 2014.

(vide **Bukti P-6:** Fotocopy Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Wilopo Sincui Tabat Tanggal 06 November 2004 yang di register oleh Lurah Kalampangan dibawah Register No. Reg. 140/591/290//KL.KLP/XII/PEM/2014 Tanggal 06 Desember 2014, vide

Bukti P-7: Fotocopy Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Wilopo Sincui Tabat Tanggal 06 November 2004 yang di register oleh Lurah Kalampangan dibawah Register No. Reg. 140/591/290//KL.KLP/XII/PEM/2014 Tanggal 06 Desember 2014, vide

Bukti P-8: Fotocopy Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Wilopo Sincui Tabat Tanggal 06 November 2004 yang di register oleh Lurah Kalampangan dibawah Register No. Reg. 140/591/291//KL.KLP/XII/PEM/2014 Tanggal 06 Desember 2014, dan vide

Bukti P-9: Fotocopy Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Wilopo Sincui Tabat Tanggal 06 November 2004 yang di register oleh Lurah Kalampangan dibawah Register No. Reg. 140/591/289//KL.KLP/XII/PEM/2014 Tanggal 06 Desember 2014);

6. Bahwa Turut Tergugat adalah Instansi perangkat Pemerintah pada tingkat Kelurahan/Desa yang dalam perkara *a quo* adalah Lurah Kelurahan Kalampangan yang secara tidak sah dan melawan hukum memberikan nomor register pada 4 (empat) Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Tergugat di atas 5 (lima) bidang tanah milik Para Penggugat yakni Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat VI yang telah memiliki hak/alas Tanda Bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik seperti tersebut dalam Posita No.1, No.2, No.3 dan No.4 Gugatan Penggugat di atas;

II. DUDUK PERKARA A QOU;

7. Bahwa, Para Penggugat yakni Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV mempunyai hubungan keluarga sedarah/semenda antara satu dengan yang lainnya yaitu Penggugat I dan Penggugat II

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pasangan suami-istri, Penggugat I dengan Penggugat III dan Penggugat VI adalah merupakan saudara kandung dan Penggugat II dengan Penggugat III dan Penggugat VI adalah saudara ipar;

8. Bahwa diketahui riwayat perolehan tanah dalam perkara *a quo* ini diperoleh oleh Para Penggugat dari Ny. Sriwati Syamsul alias Ibu Teguh, yang mana pada mulanya Ny. Sriwati Syamsul alias Ibu Teguh memperoleh tanah ini dari penyerahan oleh Pengurus Kelompok Perkebunan Tanaman Keras Simpei Penyang, Kelurahan Kalampangan yang beralamat di Jalan Karanggen Pesantren Panarung, Palangka Raya melalui SURAT PENYERAHAN TANAH seluas 10 (sepuluh) Hektar dari Pengurus Kelompok Perkebunan Tanaman Keras Simpei Penyang yang diwakili oleh Kamuk Ranggan selaku Ketua II Pengurus Kelompok Perkebunan Tanaman Keras Simpei Penyang tersebut kepada Ny. Sriwati Syamsul pada tanggal 21 Maret 1998, yang mana kemudian Para Penggugat melalui Penggugat I (selaku kuasa keluarga/Para Penggugat) pada bulan Juni dan Juli 1998 telah secara sah memperoleh sebidang tanah dengan luas seluruhnya 10 (sepuluh) hektar bidang tanah perkebunan dalam perkara *a quo* ini dengan cara membayar ganti rugi garapan tanah seluas 10 hektar yakni sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Ny. Sriwati Syamsul alias Ibu Teguh yang dibayar dua kali secara tunai; pembayaran pertama pada bulan Juni 1998 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian pembayaran kedua (pelunasan) sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah); (vide **Bukti P-10**: Fotocopy SURAT PENYERAHAN TANAH seluas 10 (sepuluh) Hektar dari Pengurus Kelompok Perkebunan Tanaman Keras Simpei Penyang yang diwakili oleh Kamuk Ranggan selaku Ketua II Pengurus Kelompok Perkebunan Tanaman Keras Simpei Penyang tersebut kepada Ny. Sriwati Syamsul pada tanggal 21 Maret 1998, vide **Bukti P-11**: Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pertama senilai Rp. 2.500.000,- dan vide **Bukti P-12**: Fotocopy Kwitansi Pembayaran Kedua/pelunasan senilai Rp. 12.500.000,-); ;
9. Bahwa setelah Para Penggugat memperoleh tanah 10 hektar dari dari Sriwati Syamsul alias Ibu Teguh tersebut, kemudian tanah tersebut ini dipelihara dan dikelola oleh Para Penggugat dengan ditanami buah kelapa dan didirikan 1 (satu) buah pondok dari kayu dan untuk perawatannya diserahkan kepada seseorang yang bernama Sarkum untuk merawat dan memelihara 10 hektar tanah milik Para Penggugat tersebut ini;

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian oleh Para Penggugat atas 10 hektar tanah yang diperoleh dari Sriwati Syamsul alias Ibu Teguh tersebut telah dibuatkan surat-surat bukti kepemilikan dengan membuat 5 (lima) surat tanah dalam bentuk Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Para Penggugat dari Lurah Kalampangan dan pada tahun 2000 ke-5 (kelima) Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Para Penggugat tersebut ditingkatkan statusnya di Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya menjadi 5 (lima) buah Sertipikat Hak Milik sebagai Tanda Bukti Hak masing-masing atas nama Para Penggugat seperti tersebut pada posita No.1, No.2, No.3 dan No.4 gugatan Para Penggugat tersebut di atas; (*vide* **Bukti P-1:** Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1124/Kel.Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama AHMAD IQBAL, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 27/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak *dahulu* di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, *sekarang* nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa/Jalan Mahir Mahar Km.14 Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya., Propinsi Kalimantan Tengah, dan *vide* **Bukti P-2:** Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1128/Kel.Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama AHMAD IQBAL, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 31/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak *dahulu* di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, *sekarang* nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa/Jalan Mahir Mahar Km.14 Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya., Propinsi Kalimantan Tengah, *vide* **Bukti P-3:** Fotocopy Sertipikat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1127/Kel. Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama ROBIATUN AGUSTINA, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 29/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak *dahulu* di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, *sekarang* nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa/Jalan Mahir Mahar Km.14 Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya., Propinsi Kalimantan Tengah, *vide* **Bukti P-4:** Fotocopy Sertipikat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1126/Kel.Kalampangan, tanggal 05 Januari 200 atas nama EMI MAGDALENA, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 29/99 seluas

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tumpang Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa/Jalan Mahir Mahar Km.14 Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya., Propinsi Kalimantan Tengah, dan vide **Bukti P-5**: Fotocopy Sertipikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1127/Kel.Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama SULIS SITI FATIMAH, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 27/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tumpang Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa/Jalan Mahir Mahar Km.14 Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya., Propinsi Kalimantan Tengah);

11. Bahwa pada tahun 2012 Para Penggugat mengetahui Tergugat atas nama Wilopo Sincui Tabat melakukan perbuatan yang tidak sah menurut hukum yang mengklaim, menguasai, mengelola, membersihkan dan kemudian menanam tanaman karet di atas tanah 10 hektar milik Para Penggugat dalam perkara *a quo*, dan perbuatan Tergugat tersebut berlanjut pada tahun 2021 yaitu dengan mempergunakan alat berat excavator dengan tanpa seizin Para Penggugat Tergugat membuat 2 (dua) ruas jalan sepanjang 100 meter dan memasang plang papan nama di lahan 10 hektar milik sengketa ini; (vide **Bukti P-13**: Fotocopy Foto Situasi di Lahan, Alamat Jalan Tabat Kalsa/Jalan Mahir Mahar Km.14 Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota P. Raya);
12. Bahwa kemudian Para Penggugat menyampaikan keberatan kepada Tergugat dan memberitahukan bahwa tanah yang diklaim, dikuasai, dikelola, dibersihkan dan kemudian ditanam tanaman karet oleh Tergugat tersebut adalah bidang tanah perebunan milik Para Penggugat dengan alas hak Tanda Bukti Hak berupa 5 (lima) yakni : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1124/ tanggal 05 Januari 2000 atas nama AHMAD IQBAL, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 27/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1128/ tanggal 05 Januari 2000 atas nama AHMAD IQBAL, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 31/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1127/ tanggal 05 Januari 2000 atas nama ROBIATUN AGUSTINA,

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 29/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1126/ tanggal 05 Januari 2000 atas nama EMI MAGDALENA, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 31/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa/Jalan Mahir Mahar Km.14 Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya., Propinsi Kalimantan Tengah, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1125/ tanggal 05 Januari 2000 atas nama SULIS SITI FATIMAH, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 31/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa/Jalan Mahir Mahar Km.14 Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya., Propinsi Kalimantan Tengah, namun atas keberatan dan bukti hak yang diberitahukan oleh Para Penggugat tersebut, tidak dihiraukan oleh Tergugat;

13. Bahwa, Para Penggugat telah mengupayakan penyelesaian sengketa tanah ini dengan Tergugat melalui pendekatan musyawarah mufakat dengan cara damai dan kekeluargaan, namun upaya penyelesaian secara musyawarah mufakat dengan cara damai dan kekeluargaan ini mengalami kebuntuan karena tidak ada itikad baik dari Tergugat;
14. Bahwa, oleh karena penyelesaian secara musyawarah mufakat dengan cara damai dan kekeluargaan oleh Para Penggugat tersebut ini tidak mencapai titik temu, maka Para Penggugat pada tahun 2014 melaporkan Tergugat kepada Kepolisian Sektor Sabangau yang kala itu Kapolsek Sabangau adalah bapak Poiran yang langsung menangani dengan memanggil Tergugat Wilopo Sincui Tabat, namun dalam pertemuan yang ditengahi oleh bapak Poiran Kapolsek Sabangau ini Tergugat Wilopo Sincui Tabat tidak hadir oleh karena yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan legalitas kepemilikannya atas bidang tanah dalam perkara a quo;
15. Bahwa kemudian juga Para Penggugat melalui Kuasanya bpk Ahmad Iqbal, SE, pada tanggal 30 Maret 2022 melalui Surat Pengaduan kepada Kapolres Palangka Raya tertanggal 30 Maret 2022 Perihal : Tindak Pidana

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyerobotan Tanah, mengadakan perbuatan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah oleh Tergugat, namun hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, belum ada perkembangan dari pihak Polresta Palangka Raya atas pengaduan oleh Para Penggugat tersebut ini; (*vide* **Bukti P-14**: Fotocopy Surat Pengaduan kepada Kapolres Palangka Raya tertanggal 30 Maret 2022 Perihal : Tindak Pidana Penyerobotan Tanah);

16. Bahwa Para Penggugat untuk memastikan ke-5 (kelima) bidang tanah milik Para Penggugat tidak dalam keadaan tumpang tindih untuk pendaftaran tanahnya tersebut, maka Para Penggugat pada tanggal 5 April 2022 memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya untuk memberikan klarifikasi atas status 5 (lima) bidang tanah perkebunan milik Para Penggugat dalam perkara *a quo*, dan atas permohonan Para Penggugat tersebut telah dikeluarkan 5 (lima) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yaitu masing-masing :

- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 114/2022 Tanggal 05 April 2022, yang menerangkan sebidang tanah di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, atas nama: AHMAD IQBAL, Jenis dan Nomor Hak: Hak Milik Nomor: 1124, Luas : 19650 M², Catatan Diterbitkan pada Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya Pada Tanggal 05 Januari 2000.
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 116/2022 Tanggal 05 April 2022, yang menerangkan sebidang tanah di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, atas nama: AHMAD IQBAL, Jenis dan Nomor Hak: Hak Milik Nomor: 1128, Luas : 19650 M², Catatan Diterbitkan pada Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya Pada Tanggal 05 Januari 2000.
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 117/2022 Tanggal 05 April 2022, yang menerangkan sebidang tanah di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, atas nama: ROBIATUN AGUSTINA, Jenis dan Nomor Hak: Hak Milik Nomor: 1127, Luas : 19650 M², Catatan Diterbitkan pada Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya Pada Tanggal 05 Januari 2000.
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 113/2022 Tanggal 05 April 2022, yang menerangkan sebidang tanah di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, atas nama: EMI MAGDALENA, Jenis dan Nomor Hak: Hak Milik Nomor: 1126, Luas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19650 M², Catatan Diterbitkan pada Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya Pada Tanggal 05 Januari 2000.

- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 115/2022 Tanggal 05 April 2022, yang menerangkan sebidang tanah di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, atas nama: SULIS SITI FATIMAH, Jenis dan Nomor Hak: Hak Milik Nomor: 1125, Luas : 19650 M², Catatan Diterbitkan pada Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya Pada Tanggal 05 Januari 2000.

(vide **Bukti P-15**: Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 116/2022 Tanggal 05 April 2022, atas nama: AHMAD IQBAL, Nomor Hak: Hak Milik Nomor: 1128, vide **Bukti P-16**: Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 116/2022 Tanggal 05 April 2022, atas nama: AHMAD IQBAL, Hak Milik Nomor: 1128, vide **Bukti P-17**: Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 117/2022 Tanggal 05 April 2022, atas nama: ROBIATUN AGUSTINA, Nomor Hak: Hak Milik Nomor: 1127, vide **Bukti P-18**: Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 113/2022 Tanggal 05 April 2022, atas nama: EMI MAGDALENA, Nomor Hak: Hak Milik Nomor: 1126, dan vide **Bukti P-19**: Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 115/2022 Tanggal 05 April 2022, atas nama: SULIS SITI FATIMAH, Nomor Hak: Hak Milik Nomor: 1125);

17. Bahwa kemudian Para Penggugat melalui Kuasanya bpk Ahmad Iqbal, SE, momohon kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya untuk menyelesaikan sengketa pertanahan antara Para Penggugat dengan Tergugat ini, dan pada tanggal 7 April 2022 telah diadakan Mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat oleh ibu Maria Isabela, S.H., M.Si selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan hasil mediasi ini pun tidak mencapai titik temu penyelesaian sehingga para pihak yaitu pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat sepakat masalah sengketa tanah seluas 10 hektar ini dibawa ke Pengadilan untuk diselesaikan melalui jalur hukum; (vide **Bukti P-20**: Fotocopy Undangan Mediasi Sengketa Nomor : 365/UND-62.71.MP.01/IV/2022 Tanggal 7 April 2022 dari Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya untuk Para Penggugat dan Tergugat, dan vide **Bukti P-21**: Fotocopy Berita Acara Mediasi Tanggal 7 April 2022 di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya);
18. Bahwa, perbuatan Tergugat yang telah yang mengklaim, menguasai, mengelola, membersihkan, menanam tanaman karet, membuat 2 (dua) ruas jalan sepanjang 100 meter dan memasang plang papan nama di atas

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah 10 hektar milik Para Penggugat yang dimiliki oleh Para Penggugat dengan 5 (lima) Tanda Bukti Hak yaitu: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1124/ tanggal 05 Januari 2000 atas nama AHMAD IQBAL, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 27/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1128/ tanggal 05 Januari 2000 atas nama AHMAD IQBAL, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 31/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1127/ tanggal 05 Januari 2000 atas nama ROBIATUN AGUSTINA, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 29/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1126/ tanggal 05 Januari 2000 atas nama EMI MAGDALENA, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 31/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1125/ tanggal 05 Januari 2000 atas nama SULIS SITI FATIMAH, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 31/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatig Daad*) yang menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian immateriil kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang selengkapnya berbunyi : “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig Daad*);

19. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Turut Tergugat Lurah Kelurahan Kalampangan yang secara tidak sah dan melawan hukum telah Nomor Register atas 4 (empat) Surat Pernyataan Tanah (SPT) tahun 2014 untuk atas nama Tergugat di atas 5 (lima) bidang tanah milik Para Penggugat yang sudah memiliki Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat tersebut di atas, sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pernyataan Tanah (SPT) tahun 2014 untuk untuk atas nama Tergugat di atas 5 (lima) bidang tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yang sudah memiliki Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam posita-posita tersebut di atas, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat I atas nama AHMAD IQBAL adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan sebagaimana tersebut dalam Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1124/Kel.Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama Ahmad Iqbal, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 27/99, dengan ukuran lebar 40 meter dan panjang 499 meter atau seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya., Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan Tabat Kalsa;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan 2 (dua) bidang tanah, pada bagian utara milik Elita E dan pada bagian selatan milik Ir. Wiwiek Indhiharti;.
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Lilang Sangumang;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan bidang tanah Robiatun Agustina (SU 29/99 SHM No. 1127/ tanggal 05 Januari 2000);
21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam posita-posita tersebut di atas, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat I atas nama AHMAD IQBAL adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan sebagaimana tersebut dalam Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1128/Kel.Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama AHMAD IQBAL, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 31/99, dengan ukuran lebar 40 meter dan panjang 499 meter atau seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan Tabat Kalsa;

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur, berbatasan dengan) bidang tanah milik Emi Magdalena (SU 30/99 SHM No.1126/ tanggal 05 Januari 2000);.
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Lilang Sangumang;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan rencana Jalan;

22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam posita-posita tersebut di atas, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat II atas nama ROBIATUN AGUSTINA adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan sebagaimana tersebut dalam Tanda Bukti Hak Sertipikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1127/Kel. Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama ROBIATUN AGUSTINA, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 29/99, dengan ukuran lebar 40 meter dan panjang 499 meter atau seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas tanah pada dahulu tahun 2000 sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan Tabat Kalsa;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan bidang tanah milik Ahmad Iqbal (SU 29/99 SHM No.1127/ tanggal 05 Januari 2000);.
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Lilang Sangumang;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan bidang tanah milik Sulis Siti Fatimah (SU 28/99 SHM No.1127/ tanggal 05 Januari 2000);

23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam posita-posita tersebut di atas, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat III atas nama EMI MAGDALENA adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan sebagaimana tersebut dalam Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1126/Kel.Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama EMI MAGDALENA, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 29/99, dengan ukuran lebar 40 meter dan panjang 499 meter atau seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya., Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan Tabat Kalsa;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan bidang tanah milik Sulis Siti Fatimah (SU 28/99 SHM No.1125/ tanggal 05 Januari 2000);
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Lilang Sangumang;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan bidang tanah milik Ahmad Iqbal (SU 27/99, SHM No.1128/ tanggal 05 Januari 2000);

24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam posita-posita tersebut di atas, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat III atas nama SULIS SITI FATIMAH adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan sebagaimana tersebut dalam Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1127/Kel.Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama SULIS SITI FATIMAH, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 27/99, dengan ukuran lebar 40 meter dan panjang 499 meter atau seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya., Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan Tabat Kalsa;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan bidang tanah milik Robiatun Agustina (SU 29/99 SHM No.1125/ tanggal 05 Januari 2000);
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Lilang Sangumang;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan berbatasan dengan bidang tanah milik Emi Magdalena (SU 30/99, SHM No.1126/ tanggal 05 Januari 2000);

25. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dalam posita-posita tersebut di atas bahwa bukti-bukti surat berupa nota-nota seperti disampaikan tersebut di atas dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah merupakan alat bukti sah menurut hukum yang membuktikan kebenaran dalil dalam gugatan Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg, sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus



perkara ini menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

26. Bahwa, untuk menjamin agar tanah milik Para Penggugat ini tidak dijual atau dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) atas 5 (lima) bidang tanah perkebunan milik Para Penggugat dengan 5 (lima) Tanda Bukti Hak yaitu: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1124/ tanggal 05 Januari 2000 atas nama AHMAD IQBAL, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 27/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1128/ tanggal 05 Januari 2000 atas nama AHMAD IQBAL, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 31/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1127/ tanggal 05 Januari 2000 atas nama ROBIATUN AGUSTINA, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 29/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1126/ tanggal 05 Januari 2000 atas nama EMI MAGDALENA, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 31/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1125/ tanggal 05 Januari 2000 atas nama SULIS SITI FATIMAH, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 31/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), kelima bidang tanah tersebut semuanya terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya., Propinsi Kalimantan Tengah;
27. Bahwa agar Para Penggugat dapat memanfaatkan tanah tersebut secara maksimal, maka Para Penggugat menuntut agar Tergugat atau siapa saja yang menguasai atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah *a quo* kepada Para Penggugat dalam keadaan baik secara sukarela tanpa syarat kepada Para Penggugat, apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara, sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah *a quo* dalam keadaan baik secara



sukarela tanpa syarat kepada Para Penggugat, apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara;

28. Bahwa akibat dikuasainya tanah sengketa oleh Tergugat dalam perkara *a quo* seperti diuraikan di atas mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian materil akibat tidak bisa dikelolanya tanah luas seluruhnya 98.250 M² (sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dikalikan dengan nilai harga saat ini Rp 60.000,-/M² (dua ratus ribu rupiah) per meter persegi, maka Penggugat menderita kerugian yang jelas dan nyata sebesar Rp 5.895.000.000,- (lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat, sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materil yang Para Penggugat alami sebesar Rp 5.895.000.000,- (lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus, dengan dasar perhitungan bidang tanah seluas 98.250 M² dikalikan dengan nilai harga saat ini Rp 60.000,-/M² (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi;
29. Bahwa akibat dikuasainya tanah sengketa oleh Tergugat mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian in materil/moril yakni direndahkan harkat dan martabat Para Penggugat dimata masyarakat oleh tindakan Tergugat yang telah menguasai tanah pertanian milik Penggugat, jika diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah), sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian in materil/moril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus;
30. Bahwa untuk menjamin adanya itikad baik bari dari Tergugat untuk mentaati putusan pengadilan, maka perlu diberikan sanksi keterlambatan pembayaran/pelaksanaan putusan pengadilan bagi Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per hari keterlambatan, sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per hari kepada Para Tergugat sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan;



31. Bahwa, dengan timbulnya gugatan ini menyebabkan adanya biaya-biaya perkara, dan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Pasal 183 HIR jo Pasal 1992 R.Bg maka pihak Tergugat selaku pihak yang kalah dalam perkara *a quo* harus dihukum untuk menanggung seluruh biaya perkara, dan oleh sebab itu adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan (posita/fundamen petendi) gugatan Para Penggugat sebagaimana uraian-uraian singkat tersebut di atas, maka bersama ini mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig Daad*);
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa 4 (empat) Surat Pernyataan Tanah (SPT) tahun 2014 atas nama Tergugat di atas 5 (lima) bidang tanah milik Para Penggugat yang sudah memiliki Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat I atas nama AHMAD IQBAL adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan sebagaimana tersebut dalam Tanda Bukti Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1124/Kel.Kalpangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama Ahmad Iqbal, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 27/99, dengan ukuran lebar 40 meter dan panjang 499 meter atau seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalpangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan Kalpangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya., Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan Tabat Kalsa;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan 2 (dua) bidang tanah, pada bagian utara milik Elita E dan pada bagian selatan milik Ir. Wiwiek Indhiharti,.
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Lilang Sangumang;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan bidang tanah Robiatun Agustina (SU 29/99 SHM No. 1127/ tanggal 05 Januari 2000);

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat I atas nama AHMAD IQBAL adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan sebagaimana tersebut dalam Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1128/Kel.Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama AHMAD IQBAL, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 31/99, dengan ukuran lebar 40 meter dan panjang 499 meter atau seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan Tabat Kalsa;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan) bidang tanah milik Emi Magdalena (SU 30/99 SHM No.1126/ tanggal 05 Januari 2000);.
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Lilang Sangumag;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan rencana Jalan;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat II atas nama ROBIATUN AGUSTINA adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan sebagaimana tersebut dalam Tanda Bukti Hak Sertipikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1127/Kel. Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama ROBIATUN AGUSTINA, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 29/99, dengan ukuran lebar 40 meter dan panjang 499 meter atau seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas tanah pada dahulu tahun 2000 sebagai berikut:
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan Tabat Kalsa;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan bidang tanah milik Ahmad Iqbal (SU 29/99 SHM No.1127/ tanggal 05 Januari 2000);.
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Lilang Sangumang;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan bidang tanah milik Sulis Siti Fatimah (SU 28/99 SHM No.1127/ tanggal 05 Januari 2000);
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat III atas nama EMI MAGDALENA adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan sebagaimana tersebut dalam Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik (SHM)

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1126/Kel.Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama EMI MAGDALENA, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 29/99, dengan ukuran lebar 40 meter dan panjang 499 meter atau seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya., Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut t:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan Tabat Kalsa;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan bidang tanah milik Sulis Siti Fatimah (SU 28/99 SHM No.1125/ tanggal 05 Januari 2000);.
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Lilang Sangumang;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan bidang tanah milik Ahmad Iqbal (SU 27/99, SHM No.1128/ tanggal 05 Januari 2000);

8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat IV atas nama SULIS SITI FATIMAH adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan sebagaimana tersebut dalam Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1127/Kel.Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama SULIS SITI FATIMAH, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 27/99, dengan ukuran lebar 40 meter dan panjang 499 meter atau seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya., Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan Tabat Kalsa;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan bidang tanah milik Robiatun Agustina (SU 29/99 SHM No.1125/ tanggal 05 Januari 2000);.
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Lilang Sangumang;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan bidang tanah milik Emi Magdalena (SU 30/99, SHM No.1126/ tanggal 05 Januari 2000);

9. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

10. Meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) atas 5 (lima) bidang tanah perkebunan milik Para Penggugat dengan 5 (lima) Tanda Bukti Hak yaitu:

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1124/ tanggal 05 Januari 2000 atas nama AHMAD IQBAL, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 27/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1128/ tanggal 05 Januari 2000 atas nama AHMAD IQBAL, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 31/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1127/ tanggal 05 Januari 2000 atas nama ROBIATUN AGUSTINA, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 29/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1126/ tanggal 05 Januari 2000 atas nama EMI MAGDALENA, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 31/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1125/ tanggal 05 Januari 2000 atas nama SULIS SITI FATIMAH, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 31/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), kelima bidang tanah tersebut semuanya terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya., Propinsi Kalimantan Tengah;

11. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah *a quo* dalam keadaan baik secara sukarela tanpa syarat kepada Para Penggugat, apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara;;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil yang Penggugat alami sebesar Rp 5.895.000.000,- (lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus, dengan dasar perhitungan bidang tanah seluas 98.250 M² dikalikan dengan nilai harga saat ini Rp 60.000,-/M² (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian in materil/moril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per hari kepada Para Tergugat sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan;

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan maupun upaya hukum banding dan/atau kasasi;

16. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau : apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing hadir menghadap adalah kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syamsuni, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan perkara ini didaftarkan melalui *e-court* (*e-filing*) maka berdasarkan ketentuan huruf E Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur dalam hal Tergugat diwakili advokat maka persetujuan untuk beracara secara elektronik tidak diperlukan, sehingga dalam perkara ini kepada Tergugat tidak perlu dimintakan persetujuan beracara secara elektronik, sedangkan untuk Turut Tergugat setelah ditanyakan menyatakan bersedia dan memberikan persetujuannya untuk beracara secara elektronik, selanjutnya persidangan dan pemeriksaan dalam perkara ini dilaksanakan dengan beracara secara elektronik atau *e-litigasi* di Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1) GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk



1. 1) Bahwa berdasarkan uraian posita gugatan diketahui para Penggugat memperoleh tanah seluas 10 hektar dengan cara ganti rugi kepada Ny. Sriwati Syamsul alias Ibu Teguh dengan dasar Surat Penyerahan Tanah seluas 10 hektar dari Pengurus Kelompok Perkebunan Tanaman Keras Simpei Penyang yang diwakili oleh Kamuk Ranggan selaku Ketua II Pengurus Kelompok Perkebunan Tanaman Keras Simpei Penyang tanggal 21 Maret 1998. Oleh karena peralihan hak atas tanah a quo dilakukan melalui ganti rugi di bawah tangan yang berarti tidak dilakukan dengan akta peralihan hak atas tanah maka seharusnya para Penggugat menarik Ny. Sriwati Syamsul alias Ibu Teguh sebagai pihak berperkara atau setidaknya tidak mendudukkannya selaku Turut Tergugat dalam perkara ini. Dengan tidak ditariknya Ny. Sriwati Syamsul alias Ibu Teguh sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan para Penggugat menjadi kurang pihak sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan dan sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. 1) Bahwa sejak tahun 2015 sebagian ukuran tanah milik Tergugat dengan ukuran Panjang: 250 m, Lebar: 40, dengan Luas: 10.000 m² telah dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain melalui jual beli sehingga secara fisik Tergugat hanya memiliki dan menguasai total keseluruhan luas tanah: 40.000 m², sedangkan total keseluruhan luasan tanah para Penggugat jika dikomulasikan adalah seluas: 98.250 m², sehingga jelas masih terdapat sisa luasan tanah para Penggugat dengan luas: 58.250 m² yang tidak masuk dalam luasan tanah Tergugat. Oleh karena sisa luasan tanah para Penggugat dengan luas: 58.250 m² tersebut masuk dalam pokok gugatan para Penggugat, namun dalam perkara ini para Penggugat hanya menarik Tergugat sebagai satu-satunya pihak dalam perkara sedangkan di atas objek sengketa nyata terdapat penguasaan pihak lain yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini maka jelas gugatan para Penggugat mengandung cacat formil yang disebabkan kurangnya pihak yang digugat sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



2) GUGATAN PARA PENGGUGAT *OBSCHUUR LIBEL*

1. 2) Bahwa para Penggugat dalam petitum gugatan angka 10 (sepuluh) memohonkan agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas 5 (lima) bidang tanah perkebunan para Penggugat a quo namun tidak diikuti dengan permohonan agar sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga menurut hukum. Formulasi permohonan sita jaminan yang tidak memohonkan agar sita jaminan terlebih dahulu dinyatakan sah dan berharga menurut hukum adalah formulasi tuntutan hak yang mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi *obschuur libel*. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. 2) Bahwa para Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) memohonkan agar Majelis Hakim menyatakan 4 (empat) Surat Pernyataan Tanah (SPT) tahun 2014 atas nama Tergugat di atas 5 (lima) bidang tanah para Penggugat yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah tidak sah dan batal demi hukum, namun para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci berapa Nomor Register 4 (empat) Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Tergugat yang dimohonkan tidak sah dan batal demi hukum tersebut. Oleh karenanya formulasi petitum gugatan para Penggugat menjadi *non executable* sehingga gugatan para Penggugat menjadi *obschuur libel* dan sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. 2) Bahwa para Penggugat mendalilkan Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum mengklaim, menguasai, mengelola, membersihkan dan kemudian menanam tanaman karet di atas tanah 10 hektar milik para Penggugat, namun para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci berapa ukuran tanah yang dikuasai Tergugat dari masing-masing ukuran tanah yang dimiliki oleh para Penggugat a quo sebab objek tanah Tergugat jika ditotal keseluruhannya hanya memiliki Luas: 40. 000 m², sedangkan objek tanah Penggugat I berdasarkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1124 dan Nomor: 1128 jika ditotal memiliki Luas: 39. 300 m², objek tanah Penggugat II berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1127 memiliki Luas: 19. 650 m², objek tanah Penggugat III berdasarkan

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk



Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1126 memiliki Luas: 19. 650 m², dan objek tanah Penggugat IV berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1127 memiliki Luas: 19. 650 m², dan jika keseluruhan objek tanah para Penggugat a quo dikomulasikan maka diperoleh keseluruhan luasan: 98. 250 m². Dengan demikian maka keseluruhan objek tanah yang didalilkan para Penggugat memiliki ukuran luas tanah yang jauh melebihi luasan tanah Tergugat sehingga tidak dapat dipastikan oleh para Penggugat berapa masing-masing tanah para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat. Dengan demikian maka terdapat sisa ukuran luasan tanah para Penggugat seluas: 58. 250 m² (Total Luasan Tanah Para Penggugat 98. 250 m² - Total Luasan Tanah Tergugat: 40. 000 m² = 58. 250 m² sebagai sisa luas tanah para Penggugat) yang tidak masuk dalam luasan tanah Tergugat. Dengan demikian jelas gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan mengandung *obschuur libel* oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

- 4.2) Bahwa dalam posita dan petitum gugatan para Penggugat mendalilkan batas objek sengketa sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tabat Kalsa, sedangkan objek tanah milik Tergugat sebelah Utara bukan berbatasan dengan Jalan Tabat Kalsa dan berdasarkan arah mata angin Jalan Tabat Kalsa berada di sebelah Barat dari objek tanah milik Tergugat. Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian letak arah mata angin yang didalilkan para Penggugat dengan letak mata angin yang sebenarnya berdasarkan keadaan fisik di lapangan sehingga gugatan para Penggugat menjadi *obschuur libel* dan sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3) GUGATAN PARA PENGUGAT *EROR IN OBJECTO*

1. 3) Bahwa dalam masing-masing Sertifikat Hak Milik yang menjadi dasar para Penggugat dalam perkara ini casu dengan jelas menyebutkan letak objek tanah terletak di "Jalan Tampung Penyang", Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang sekarang berubah menjadi "Jalan Tabat Kalsa". Sedangkan sejak dahulu tidak pernah ada nama "Jalan

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk



Tampung Penyang” sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dimaksud dan objek tanah milik Tergugat sejak dahulu terletak di “Jalan Simpei Penyang” yang selanjutnya berubah menjadi nama “Jalan Tabat Kalsa”, dari Jalan Mahir Mahar KM. 14, 8 masuk ke arah Selatan kurang lebih 1. 000 m, RT. 06/ RW. I, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah. Dengan demikian maka gugatan para Penggugat mengandung *Error In Objecto* sehingga sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. 3) Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Tanah (SPT) sebagaimana yang disebutkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 6 (enam) angka 5 (lima). Dalil para Penggugat tersebut didasarkan pada kekeliruan karena berbeda dengan dokumen Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang dimiliki Tergugat atas objek sengketa. Dengan demikian jelas gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah tuntutan hak dan mengandung *error in objecto* sehingga haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah terurai dalam bagian Eksepsi mohon tetap diangap terulang pada bagian pokok perkara sepanjang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan bantahan Tergugat;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan para Penggugat, terkecuali pada dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa tidak benar Tergugat menguasai objek sengketa dengan tidak sah dan melawan hukum karena kepemilikan dan penguasaan objek tanah Tergugat berasal dari tanah garapan orang tua Tergugat sebagaimana dalam Surat Keterangan Menggarap Tanah Negara atas nama Sincui Tabat, tanggal 6 September 1982, dengan ukuran Panjang: 500 m, Lebar: 200 m dan Luas: 100. 000 m², dengan letak objek tanah dahulu Desa Bereng Bengkel, Kecamatan Pahandut, yang selalu dirawat dan dikelola

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk



secara turun temurun oleh orang tua Tergugat secara terus menerus sampai kepada Tergugat dan selanjutnya berdasarkan dokumen Surat Keterangan Menggarap Tanah Negara a quo yang didukung juga dengan penguasaan fisik dan tanam tumbuh di atas objek tanah tersebut dibuatkanlah Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Tergugat, yakni sebagai berikut:

- 1) Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Wilopo Sincui Tabat, dengan letak objek tanah dari Jalan Mahir Mahar KM. 14, 8 masuk ke arah Selatan kurang lebih 1.000 m, RT. 06/ RW. I, dahulu disebut dengan Jalan Simpei Penyang, kemudian berubah menjadi nama Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, dengan ukuran tanah sebagai berikut:
 - Panjang : 250 Meter
 - Lebar : 80 Meter
 - Luas : 20.000 M²
 - Utara : Berbatas dengan Wilopo S. Tabat
 - Timur : Berbatas dengan Galendra
 - Selatan : Berbatas dengan Wilopo S. Tabat
 - Barat : Berbatas dengan Jalan Tabat Kalsa
- 2) Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Wilopo Sincui Tabat, dengan letak objek tanah dari Jalan Mahir Mahar KM. 14, 8 masuk ke arah Selatan kurang lebih 1.000 m, RT. 06/ RW. I, dahulu disebut dengan Jalan Simpei Penyang, kemudian berubah menjadi nama Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, dengan ukuran tanah sebagai berikut:
 - Panjang : 250 Meter
 - Lebar : 80 Meter
 - Luas : 20.000 M²
 - Utara : Berbatas dengan Wilopo S. Tabat
 - Timur : Berbatas dengan Galendra
 - Selatan : Berbatas dengan Wilopo S. Tabat
 - Barat : Berbatas dengan Jalan Tabat Kalsa
- 3) Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Wilopo Sincui Tabat, dengan letak objek tanah dari Jalan Mahir Mahar KM. 14, 8 masuk ke arah Selatan kurang lebih 1.000 m, RT. 06/ RW. I, dahulu disebut



dengan Jalan Simpei Penyang, kemudian berubah menjadi nama Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, dengan ukuran tanah sebagai berikut:

- Panjang : 250 Meter
- Lebar : 40 Meter
- Luas : 10. 000 M²
- Utara : Berbatas dengan Wilopo S. Tabat
- Timur : Berbatas dengan Galendra
- Selatan : Berbatas dengan Yetro
- Barat : Berbatas dengan Jalan Tabat Kalsa

4. Bahwa selanjutnya terhadap objek tanah Tergugat dengan Panjang: 250 m, Lebar: 40 m dan Luas: 10. 000 m² a quo pada tahun 2015 telah dijual oleh Penggugat kepada subjek hukum sehingga hak atas tanah a quo telah beralih secara sah dari Tergugat kepada pihak pembeli tanah a quo. Dengan telah beralihnya sebageian luasan tanah yang dimiliki Tergugat tersebut kepada pihak lainnya maka total keseluruhan luasan tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat secara sah saat ini adalah: 40. 000 m². Sedangkan berdasarkan uraian posita para Penggugat diperoleh total keseluruhan luasan tanah para Penggugat jika dikomulasikan memiliki luasan tanah seluas: 98. 250 m², yang berarti jika dikomparasikan dengan luasan tanah Tergugat a quo maka terdapat sisa luasan tanah para Penggugat dengan luas: 58. 250 m² yang tidak masuk dalam luasan tanah Tergugat. Namun selanjutnya para Penggugat mendalilkan dokumen kepemilikan objek tanah Tergugat berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) telah diterbitkan di atas 5 (lima) Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing atas nama para Penggugat. Dengan demikian maka dalil para Penggugat sebagaimana dimaksud telah terbantahkan dengan sendirinya dan haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara in casu;
5. Bahwa berdasarkan dalil posita gugatan para Penggugat tidak diuraikan secara jelas terletak di kilometer berapa arah jalan masuk ke tanah para Penggugat yang didalilkannya dahulu terletak di Jalan Tampung Penyang sekarang berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa dari Jalan Mahir Mahar (Jalan Palangka Raya-Kalampangan) dan tidak juga diuraikan dengan jelas berapa jarak lokasi objek tanah para Penggugat dari titik jalan Mahir Mahar tersebut. Sedangkan objek tanah Tergugat sejak dahulu tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak dari Jalan Mahir Mahar KM. 14, 8 masuk ke arah Selatan kurang lebih 1.000 m, RT. 06/ RW. I, dahulu disebut dengan Jalan Simpei Penyang, kemudian berubah menjadi nama Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah. Dengan demikian maka para Penggugat telah keliru dalam menunjukkan letak objek tanahnya yang diperolehnya berdasarkan ganti rugi dengan Ny. Sriwati Syamsul alias Ibu Teguh;

6. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat yang menyebutkan Tergugat tidak hadir dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Polsek Sabangau terhadap Laporan para Penggugat karena Tergugat tidak bisa menunjukkan legalitas kepemilikannya atas bidang tanah. Dalil para Penggugat tersebut tidak cukup beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan karena kepemilikan Tergugat atas objek sengketa didasarkan pada dokumen legalitas yang sah menurut hukum;
7. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana yang didalilkan dan dilaporkan oleh para Penggugat pada Polresta Palangka Raya, tanggal 30 Maret 2022, karena kepemilikan tanah Tergugat didasarkan pada dokumen yang sah dan dibenarkan menurut hukum. Sehingga dengan adanya klaim kepemilikan atas objek tanah yang sama dalam perkara ini casu jelas merupakan sengketa hak milik atas tanah yang masuk dalam ranah hukum privat;
8. Bahwa memang benar dalam sengketa yang terjadi antara para Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya mediasi termasuk mediasi yang difasilitasi oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, namun tidak juga memberikan solusi bagi para pihak;
9. Bahwa oleh karena dasar hukum dan legalitas kepemilikan dan penguasaan Tergugat atas tanahnya adalah sah dan berdasarkan hukum, oleh karenanya berlaku sah dan berdasarkan hukum pula dokumen-dokumen kepemilikan dan penguasaan objek tanah Tergugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalampangan selaku Turut Tergugat, maka petitum para Penggugat pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tidak cukup beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam perkara ini casu;
10. Bahwa oleh karena letak objek tanah para Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama masing-masing para

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat in casu menyebutkan objek tanahnya terletak di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, sedangkan sejak dahulu objek tanah Tergugat tetap terletak dahulu di Jalan Simpei Penyang, sekarang berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, dari Jalan Mahir Mahar KM. 14, 8 masuk ke arah Selatan kurang lebih 1.000 m, RT. 06/ RW. I, oleh karenanya sama sekali tidak dikenal nama jalan Tampung Penyang di sekitar objek sengketa terletak, maka objek tanah para Penggugat yang didasarkan pada masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) a quo mengandung kekeliruan mengenai letak objek tanah yang sebenarnya. Oleh karena itu petitum para Penggugat pada angka 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) tidak cukup berdasar hukum dan haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara in casu;

11. Bahwa permohonan *conservatoirbeslag* yang dimohonkan oleh para Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam SEMA RI Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil Jo. SEMA RI Nomor: 4 Tahun 2001 Putusan Serta Merta dan Provisionil, serta tidak juga diikuti dengan permohonan agar Majelis Hakim menyatakan peletakkan sita jaminan a quo sah dan berharga menurut hukum yang membuat gugatan in casu menjadi cacat formil, maka permohonan para Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 10 (sepuluh) haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
12. Bahwa oleh karena Tergugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa yang didasarkan pada dokumen legalitas kepemilikan dan penguasaan objek tanah yang sah dan dibenarkan menurut hukum, maka petitum para Penggugat pada angka 11 (sebelas), angka 14 (empat belas) dan angka 15 (lima belas) tidak cukup beralasan hukum dan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara in casu;
13. Bahwa tuntutan kerugian materil dan imateril yang diajukan oleh para Penggugat tidak cukup beralasan hukum untuk diajukan kepada Tergugat sebab total luasan keseluruhan objek tanah milik Tergugat hanya berukuran 40.000 m² sedangkan permohonan ganti rugi materi dan imateril para Penggugat didasarkan pada luasan keseluruhan objek tanah para Penggugat dengan total luas tanah 98.250 m². Sehingga terdapat sisa luasan keseluruhan tanah para Penggugat seluas: 58.250 m² (Total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luasan Keseluruhan Tanah Para Penggugat: 98. 250 m² - Total Luasan Keseluruhan Tanah Tergugat: 40. 000 m² = 58. 250 m² sisa luasan tanah para Penggugat keseluruhan) yang tidak masuk dalam luasan tanah Tergugat. Dengan demikian tuntutan ganti kerugian yang didalilkan para Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 12 (dua belas) dan angka 13 (tiga belas) tidak cukup berdasar hukum dan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;

Berdasarkan uraian pada bagian Eksepsi dan Jawaban Tergugat atas pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Yth., Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsider:

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sebagaimana peradilan yang baik (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dengan ini perlu diketahui bahwa YUNITA MARTINA, S.H sebagai Lurah Kalampangan diangkat sebagai Lurah pada tanggal 22 Maret 2021 sedangkan NINDYA HENY WIJAYA, S.E Kasi. Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Kelurahan Kalampangan keluar SK per tgl 27 September 2021.
2. Melihat Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama WILOPO SINCUI TABAT di Jl. Tabat Kalsa, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau di Keluarkan pada Tahun 2014 dengan Lurah Bapak SISWADI (Almarhum) kami dengan ini menyatakan tidak menerima/penyerahan buku register dari Lurah SISWADI (Almarhum) jadi kami tidak dapat memberikan informasi

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait register atas nama Wilopo Sincui Tabat maupun SPT atas nama Ahmad Iqbal Dkk

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, selanjutnya Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 23 Juni 2022 yang diterima secara elektronik pada tanggal 23 Juni 2022 yang kemudian ditanggapi dengan duplik oleh Tergugat yang diajukan secara tertulis tanggal 30 Juni 2022 yang diterima secara elektronik pada tanggal 30 Juni 2022, yang selengkapny replik dan duplik tersebut termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah tertuang pula dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan saksama;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1124/Kel.Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama AHMAD IQBAL, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 27/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kel. Kalampangan, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kel. Kalampangan, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya., Proinsi Kalimantan Tengah, yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1128/Kel.Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama AHMAD IQBAL, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 31/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kel. Kalampangan, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kel. Kalampangan, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya., Propinsi Kalimantan Tengah, yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1127/Kel. Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama ROBIATUN AGUSTINA, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 29/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kel. Kalampangan, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kel. Kalampangan, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya., Provinsi Kalimantan Tengah, yang diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1126/Kel.Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama EMI MAGDALENA, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 30/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kel. Kalampangan, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kel. Kalampangan, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya., Propinsi Kalimantan Tengah, yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1125/Kel.Kalampangan, tanggal 05 Januari 2000 atas nama SULIS SITI FATIMAH, Surat Ukur tanggal 27-10-1999/ Nomor 28/99 seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak dahulu di Jalan Tampung Penyang, Kel. Kalampangan, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang nama jalan berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kel. Kalampangan, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya., Provinsi Kalimantan Tengah, yang diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari Kopi Foto Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Wilopo Sincui Tabat Tanggal 06 November 2014 yang di register oleh Lurah Kalampangan dibawah Register No. Reg. 140/591/290//KL.KLP/XII/PEM/2014 Tanggal 06 Desember 2014, yang diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari Kopi Foto Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Wilopo Sincui Tabat Tanggal 06 November 2014 yang di register oleh Lurah Kalampangan dibawah Register No. Reg. 140/591/291//KL.KLP/XII/PEM/2014 Tanggal 06 Desember 2014, yang diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari Kopi Foto Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Wilopo Sincui Tabat Tanggal 06 November 2014 yang di register oleh Lurah Kalampangan dibawah Register No. Reg. 140/591/292//KL.KLP/XII/PEM/2014 Tanggal 06 Desember 2014, yang diberi tanda P.8;
9. Fotokopi dari Kopi Foto Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Wilopo Sincui Tabat Tanggal 06 November 2014 yang di register oleh Lurah Kalampangan dibawah Register No. Reg. 140/591/289//KL.KLP/XII/PEM/2014 Tanggal 06 Desember 2014, yang diberi tanda P.9;

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari Asli SURAT PENYERAHAN TANAH seluas 10 (sepuluh) Hektar dari Pengurus Kelompok Perkebunan Tanaman Keras Simpei Penyang yang diwakili oleh Kamuk Ranggan selaku Ketua II Pengurus Kelompok Perkebunan Tanaman Keras Simpei Penyang tersebut kepada Ny. Sriwati Syamsul pada tanggal 21 Maret 1998, yang diberi tanda P.10;
11. Fotokopi dari Asli Kwitansi Pembayaran Pertama senilai Rp. 2.500.000,- yang diberi tanda P.11;
12. Fotokopi dari Asli Kwitansi Pembayaran Kedua/pelunasan senilai Rp. 12.500.000,- yang diberi tanda P.12;
13. Fotokopi dari Kopi Foto Situasi di Lahan, Alamat Jalan Tabat Kalsa/Jalan Mahir Mahar Km.14 Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota P. Raya, yang diberi tanda P.13;
14. Fotokopi dari Asli Surat Pengaduan kepada Kapolres Palangka Raya tertanggal 30 Maret 2022 Perihal : Tindak Pidana Penyerobotan Tanah , yang diberi tanda P.14;
15. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 116/2022 Tanggal 05 April 2022, atas nama: AHMAD IQBAL, Nomor Hak: Hak Milik Nomor: 1128, yang diberi tanda P.15;
16. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 116/2022 Tanggal 05 April 2022, atas nama: AHMAD IQBAL, Hak Milik Nomor: 1124, yang diberi tanda P.16;
17. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 117/2022 Tanggal 05 April 2022, atas nama: ROBIATUN AGUSTINA, Nomor Hak: Hak Milik Nomor: 1127, yang diberi tanda P.17;
18. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 113/2022 Tanggal 05 April 2022, atas nama: EMI MAGDALENA, Nomor Hak: Hak Milik Nomor: 1126, yang diberi tanda P.18;
19. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 115/2022 Tanggal 05 April 2022, atas nama: SULIS SITI FATIMAH, Nomor Hak: Hak Milik Nomor: 1125, yang diberi tanda P.19;
20. Fotokopi dari Asli Undangan Mediasi Sengketa Nomor : 365/UND-62.71.MP.01/IV/2022 Tanggal 7 April 2022 dari Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya untuk Para Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda P.20;
21. Fotokopi dari Asli Berita Acara Mediasi Tanggal 7 April 2022 di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, yang diberi tanda P.21;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dilegalisir, dan setelah dicocokkan sama

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat yang asli, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Satu bundel Surat Pernyataan Tanah atas nama Wilopo Sincui Tabat beserta dengan lampirannya berupa:
 - a. **Bukti T.1a:** Surat Permohonan Pemeriksaan Dan Pengukuran Tanah, tanggal 06 November 2014;
 - b. **Bukti T.1b:** Surat Pernyataan Tanah atas nama Wilopo Sincui Tabat, tanggal 06 November 2014;
 - c. **Bukti T.1c:** Gambar kasar obyek tanah;
 - d. **Bukti T.1d:** Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 140. 593/ 291/ KL-KLG/ XII/ PEM/ 2014 tanggal 07 November 2014;
 - e. **Bukti T.1e:** Surat Pernyataan Tanah Tidak Bermasalah/ Tidak Dalam Sengketa, tanggal 06 November 2014, yang diberi tanda T.1;
2. Fotokopi dari Asli Slip Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kav 5 SPT2, tanggal 15 Juli 2022, yang diberi tanda T.2;
3. Fotokopi dari Asli Satu bundel Surat Pernyataan Tanah atas nama Wilopo Sincui Tabat beserta dengan lampirannya berupa:
 - a. **Bukti T.3a:** Surat Permohonan Pemeriksaan Dan Pengukuran Tanah, tanggal 06 November 2014;
 - b. **Bukti T.3b:** Surat Pernyataan Tanah atas nama Wilopo Sincui Tabat, tanggal 06 November 2014;
 - c. **Bukti T.3c:** Gambar kasar obyek tanah;
 - d. **Bukti T.3d:** Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 140. 593/ 289/ KL-KLG/ XII/ PEM/ 2014 tanggal 07 November 2014;
 - e. **Bukti T.3e:** Surat Pernyataan Tanah Tidak Bermasalah/ Tidak Dalam Sengketa, tanggal 06 November 2014; yang diberi tanda T.3;
4. Fotokopi dari Asli Slip Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kav 6 SPT2, yang diberi tanda T.4;
5. Fotokopi dari Asli Kwitansi pembayaran ganti rugi garapan sebidang tanah dengan ukuran Lebar: 40 m, Panjang: 250 m, terletak di jalan

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabat Kalsa, SPT No. Reg: 140. 593/ 290/ KL-KLG/ XII/ PEM/ 2014, tanggal 15 Juni 2015, yang diberi tanda T.5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dilegalisir, dan setelah dicocokkan sama dengan surat yang asli, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Muhammad Marta Bina**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa berada di Km 12 Mahir Mahar Jalan Tabat Karsa.
 - Bahwa saksi mempunyai tanah disebelah milik Tergugat.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah milik Tergugat.
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Alas Hak Milik Tergugat masih SPT.
 - Bahwa alas Hak tanah saksi masih SPT juga.
 - Bahwa untuk objek sengketa letaknya dimna saksi tidak mengetahui persis.
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang bersebelahan dengan tanah saksi tanah Tergugat tidak bersengketa.
 - Bahwa Saksi pernah dengar dari Tergugat pada tahun 2020 ada orang yang mengklaim tanah Namanya H. Igbal.
 - Bahwa menurut keterangan Tergugat dia tidak pernah ketemu hanya mendengar nama saja.
 - Bahwa sejak tahun 2012 saksi melanjutkan tanah Garapan orang tua saksi.
 - Bahwa sejak tahun 2012 saksi tidak pernah mendengar Bapak H. Igbal punya tanah disekitar Jalan Tabat Karsa.
 - Bahwa sepengetahuan saksi di tanah Tergugat sekarang ada tanaman Pohon Karet, jambu Mente dan tanaman sawit untuk batas.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dan istrinya yang menanami semua tanaman di tanah milik Tergugat.
 - Bahwa di Tabat Karsa tidak ada Jalan Tampung Penyang.

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Jalan Tampung Penyang berada di Jalan RTA. Milono Km. 6.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2014 SPT belum bisa ditingkatkan menjadi sertifikat karena tanah di sana masih termasuk dalam zona hijau dan sampai dengan tahun 2018 masih belum bisa juga di tingkatkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang Pemilik tanah di Jalan Tabat Karsa yang sudah mempunyai sertifikat.
- Bahwa pada Tahun 2015 pernah terjadi kebakaran dan pada saat itu Tergugat juga ikut mematikan api.
- Bahwa kebakaran pernah terjadi pada tahun 2015 dan 2019.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang membantu memadamkan tanah milik Tergugat.

2. **Sasmita**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sudah lama.
- Bahwa Saksi punya tanah di Jalan Tabat karsa.
- Bahwa Saksi mempunyai tanah berseberangan dengan punya Tergugat.
- Bahwa tanah saksi masuk kelurahan Kelampangan.
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah dari orang tua.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak kepemilikan tanah Tergugat.
- Bahwa Saksi memiliki tanah di jalan Tabat Karsa sejak tahun 2011.
- Bahwa Saksi tidak tanah Tergugat yang mana yang menjadi objek sengketa karena Tergugat mempunyai tanah banyak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran tanah Tergugat.
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Tergugat Ketika Tergugat melakukan aktifitas di tanah saksi Tergugat.
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang membersihkan tanah Tergugat selain Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis tanah yang menjadi objek sengketa.
- Bahwa Tanah lokasi masuk Kawasan Hijau.
- Bahwa di Jalan Tabat Karsa tidak ada Jalan Tampung Penyang.
- Bahwa Jalan Tabat Karsa ada di Jalan Mahir Mahar arah kelampangan masuk ke dalam.

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut cerita Tergugat sebelumnya tidak ada orang Klaim tanah milik Tergugat.
- Bahwa pernah terjadi kebakaran pada tahun 2015 dan saksi ada pernah melihat Tergugat dan anak-anaknya memadamkan api tersebut.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang dihadiri oleh Para Penggugat dan juga kuasanya, Tergugat dan juga kuasanya pada tanggal 14 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka kepada Para Penggugat harus dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1865 BW / KUH Perdata menyebutkan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 549 K/Sip/1972, tanggal 15 Maret 1972 yang menggariskan bahwa Hakim Judex facti memiliki kebebasan untuk menetapkan kepada pihak yang mana “pembuktian dalil” harus dibebankan. Lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti Tertulis P-1 sampai



dengan P-21 tanpa mengajukan saksi, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya juga telah mengajukan alat bukti surat, untuk Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan 2 orang saksi yaitu saksi Muhammad Marta Bina dan saksi Sasmita untuk Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Jawaban dari Tergugat yang mana dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan beberapa Eksepsi, sehingga Majelis akan mempertimbangkan satu persatu Eksepsi dari Tergugat Tersebut;

DALAM EKSEPSI

Gugatan para penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa berdasarkan uraian posita gugatan diketahui para Penggugat memperoleh tanah seluas 10 hektar dengan cara ganti rugi kepada Ny. Sriwati Syamsul alias Ibu Teguh dengan dasar Surat Penyerahan Tanah seluas 10 hektar dari Pengurus Kelompok Perkebunan Tanaman Keras Simpei Penyang yang diwakili oleh Kamuk Ranggan selaku Ketua II Pengurus Kelompok Perkebunan Tanaman Keras Simpei Penyang tanggal 21 Maret 1998. Oleh karena peralihan hak atas tanah a quo dilakukan melalui ganti rugi di bawah tangan yang berarti tidak dilakukan dengan akta peralihan hak atas tanah maka seharusnya para Penggugat menarik Ny. Sriwati Syamsul alias Ibu Teguh sebagai pihak terperkara atau setidaknya mendudukkannya selaku Turut Tergugat dalam perkara in casu. Dengan tidak ditariknya Ny. Sriwati Syamsul alias Ibu Teguh sebagai pihak dalam perkara in casu maka gugatan para Penggugat menjadi kurang pihak sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan dan sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Bahwa sejak tahun 2015 sebagian ukuran tanah milik Tergugat dengan ukuran Panjang: 250 m, Lebar: 40, dengan Luas: 10. 000 m² telah dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain melalui jual beli sehingga secara fisik Tergugat hanya memiliki dan menguasai total keseluruhan luas tanah: 40. 000 m², sedangkan total keseluruhan luasan tanah para Penggugat jika dikomulasikan adalah seluas: 98. 250 m², sehingga jelas masih terdapat sisa luasan tanah para Penggugat dengan luas: 58. 250



m² yang tidak masuk dalam luasan tanah Tergugat. Oleh karena sisa luasan tanah para Penggugat dengan luas: 58.250 m² tersebut masuk dalam pokok gugatan para Penggugat, namun dalam perkara ini casu para Penggugat hanya menarik Tergugat sebagai satu-satunya pihak dalam perkara sedangkan di atas objek sengketa nyata terdapat penguasaan pihak lain yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini maka jelas gugatan para Penggugat mengandung cacat formil yang disebabkan kurangnya pihak yang digugat sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Gugatan para penggugat (*Obschuur Libel*)

1. Bahwa para Penggugat dalam petitum gugatan angka 10 (sepuluh) memohonkan agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas 5 (lima) bidang tanah perkebunan para Penggugat a quo namun tidak diikuti dengan permohonan agar sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga menurut hukum. Formulasi permohonan sita jaminan yang tidak memohonkan agar sita jaminan terlebih dahulu dinyatakan sah dan berharga menurut hukum adalah formulasi tuntutan hak yang mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi *obschuur libel*. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Bahwa para Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) memohonkan agar Majelis Hakim menyatakan 4 (empat) Surat Pernyataan Tanah (SPT) tahun 2014 atas nama Tergugat di atas 5 (lima) bidang tanah para Penggugat yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah tidak sah dan batal demi hukum, namun para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci berapa Nomor Register 4 (empat) Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Tergugat yang dimohonkan tidak sah dan batal demi hukum tersebut. Oleh karenanya formulasi petitum gugatan para Penggugat menjadi *non executable* sehingga gugatan para Penggugat menjadi *obschuur libel* dan sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Bahwa para Penggugat mendalilkan Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum mengklaim, menguasai, mengelola, membersihkan dan kemudian menanam tanaman karet di atas tanah 10 hektar milik



para Penggugat, namun para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci berapa ukuran tanah yang dikuasai Tergugat dari masing-masing ukuran tanah yang dimiliki oleh para Penggugat a quo sebab objek tanah Tergugat jika ditotal keseluruhannya hanya memiliki Luas: 40. 000 m², sedangkan objek tanah Penggugat I berdasarkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1124 dan Nomor: 1128 jika ditotal memiliki Luas: 39. 300 m², objek tanah Penggugat II berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1127 memiliki Luas: 19. 650 m², objek tanah Penggugat III berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1126 memiliki Luas: 19. 650 m², dan objek tanah Penggugat IV berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1127 memiliki Luas: 19. 650 m², dan jika keseluruh objek tanah para Penggugat a quo dikomulasikan maka diperoleh keseluruhan luasan: 98. 250 m². Dengan demikian maka keseluruhan objek tanah yang didalilkan para Penggugat memiliki ukuran luas tanah yang jauh melebihi luasan tanah Tergugat sehingga tidak dapat dipastikan oleh para Penggugat berapa masing-masing tanah para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat. Dengan demikian maka terdapat sisa ukuran luasan tanah para Penggugat seluas: 58. 250 m² (Total Luasan Tanah Para Penggugat: 98. 250 m² - Total Luasan Tanah Tergugat: 40. 000 m² = 58. 250 m² sebagai sisa luas tanah para Penggugat) yang tidak masuk dalam luasan tanah Tergugat. Dengan demikian jelas gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan mengandung *obschuur libel* oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

- Bahwa dalam posita dan petitum gugatan para Penggugat mendalilkan batas objek sengketa sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tabat Kalsa, sedangkan objek tanah milik Tergugat sebelah Utara bukan berbatasan dengan Jalan Tabat Kalsa dan berdasarkan arah mata angin Jalan Tabat Kalsa berada di sebelah Barat dari objek tanah milik Tergugat. Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian letak arah mata angin yang didalilkan para Penggugat dengan letak mata angin yang sebenarnya berdasarkan keadaan fisik di lapangan sehingga gugatan para Penggugat menjadi *obschuur libel* dan sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk



Gugatan para penggugat (Error In Objecto)

1. Bahwa dalam masing-masing Sertifikat Hak Milik yang menjadi dasar para Penggugat dalam perkara in casu dengan jelas menyebutkan letak objek tanah terletak di "Jalan Tampung Penyang", Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang sekarang berubah menjadi "Jalan Tabat Kalsa". Sedangkan sejak dahulu tidak pernah ada nama "Jalan Tampung Penyang" sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dimaksud dan objek tanah milik Tergugat sejak dahulu terletak di "Jalan Simpei Penyang" yang selanjutnya berubah menjadi nama "Jalan Tabat Kalsa", dari Jalan Mahir Mahar KM. 14, 8 masuk ke arah Selatan kurang lebih 1.000 m, RT. 06/ RW. I, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah. Dengan demikian maka gugatan para Penggugat mengandung *Error In Objecto* sehingga sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

- Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki 4 (empat) dokumen Surat Pernyataan Tanah (SPT) sebagaimana yang disebutkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 6 (enam) angka 5 (lima). Dalil para Penggugat tersebut didasarkan pada kekeliruan karena berbeda dengan dokumen Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang dimiliki Tergugat atas objek sengketa. Dengan demikian jelas gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah tuntutan hak dan mengandung *error in objecto* sehingga haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat satu-persatu, maka Majelis akan memperhatikan terlebih dahulu hasil Persidangan Setempat (PS) yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, terhadap objek sengketa yang terletak di Jalan Tabat Kalsa, arah Jalan Mahir Mahar Km. 14, 8, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, dengan hasil yang diperoleh dalam Persidangan Setempat (PS) tersebut sebagai berikut:

- 1) Penggugat I menunjuk titik tanahnya dari patok kayu berwarna merah ditarik ke arah selatan dengan Lebar: 200 meter, dan Panjang: 100 meter,



dengan Luas: 20. 000 meter persegi, dan dalam luasan: 20. 000 meter persegi tersebut terdapat 5 (lima) Sertifikat Hak Milik yang saling berhimpitan ke arah Timur/ ke arah belakang, dengan batas tanah yang disebutkan Penggugat I: Utara: Tanah Kosong, Timur: Sulis, Selatan: Tanah Kosong, Barat: Jalan Tabat Kalsa. Sedangkan dalam posita gugatan disebutkan objek tanah para Penggugat masing-masing dengan Lebar: 40, Panjang: 499 meter, dan Luas: 19. 650 meter persegi, dan jika total seluruh luasan masing-masing tanah para Penggugat tersebut jika digabungkan maka diperoleh total luasan: 98. 250 meter persegi. Dengan demikian jelas terdapat perbedaan ukuran objek tanah dari hasil Pemeriksaan Setempat (PS) dengan ukuran dan batas-batas tanah para Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan;

- 2) Tergugat menunjukan objek tanah I dari parit batas dengan ukuran lebar ke arah Selatan: 80 meter, Panjang tanah ke arah Timur: 250 meter, Luas: 40. 000 meter persegi, dengan batas objek tanah I: Utara: Wilopo Sincui Tabat (Tanah garapan Tergugat), Timur: Galendra, Selatan: Wilopo Sincui Tabat, Barat: Jalan Tabat Kalsa. Objek tanah I Tergugat tersebut ternyata tidak termasuk objek sengketa karena berada di luar dari ukuran Lebar: 200 meter, Panjang: 100 meter yang ditunjuk Penggugat I;
- 3) Tergugat menunjuk objek tanah II dari parit batas dengan ukuran lebar ke arah Selatan: 80 meter, Panjang tanah ke arah Timur: 250 meter, Luas: 40. 000 meter persegi, dengan batas objek tanah II: Utara: Wilopo Sincui Tabat/ Objek tanah I, Timur: Galendra, Selatan: Dahulu masih milik Tergugat, kemudian sejak tahun 2015 sudah dijual kepada Ledi I Janu, Barat : Jalan Tabat Kalsa;
- 4) Objek tanah III milik Tergugat pada tahun 2015 sudah dijual Tergugat kepada Ledi I Janu, tetapi berdasarkan penunjukan Penggugat I objek tanah III tersebut masuk dalam ukuran Lebar: 200 meter, Panjang: 100 meter yang ditunjuk oleh Penggugat I, tetapi dalam perkara ini Ledi I Janu selaku pihak yang menguasai objek tanah tersebut tidak turut dijadikan sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Persidangan Setempat (PS) tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat satu-persatu sebagai berikut:

1. **Eksepsi tentang “Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)”**



Menimbang, bahwa salah satu objek tanah yang disengketakan para Penggugat, yaitu terhadap objek tanah milik Tergugat dengan ukuran Panjang: 250 meter, Lebar: 40 meter, dan Luas: 10.000 meter persegi, dengan dokumen surat berupa Surat Pernyataan Tanah atas nama Wilopo Sincui Tabat/ Tergugat, yang telah ditanda tangani dan diregister oleh Lurah Kalampangan dengan Nomor Register: 140.593/290/KL-KLG/XII/PEM/2014, berdasarkan Bukti T-5 berupa fotocopi Kwitansi ganti rugi tanah tertanggal 15 Juni 2015 diperoleh fakta bahwa objek tanah tersebut telah menjadi milik sah dan dikuasai oleh Ledy I Janu. Oleh karena objek tanah tersebut merupakan salah satu objek sengketa yang diuraikan dalam posita dan petitum gugatan para Penggugat, tetapi faktanya telah dapat dibuktikan oleh Tergugat jika terhadap objek tanah tersebut berdasarkan hasil sidang ditempat terdapat penguasaan pihak lain yang tidak dijadikan pihak terperkara oleh para Penggugat, maka gugatan para Penggugat terbukti kurang lengkapnya pihak yang digugat. Sehingga sesuai dengan kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 621 K/ Sip/ 1975, tanggal 25 Mei 1977, maka gugatan yang mengandung plurium litis consortium atau kurangnya pihak yang digugat karena terbukti terhadap objek sengketa telah menjadi milik pihak lainnya tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara A quo, maka pendapat Majelis terhadap eksepsi Tergugat berupa "Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)" sangat beralasan hukum untuk diterima atau dikabulkan.

2. Eksepsi tentang "Gugatan Para Penggugat Obschuur Libel"

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Persidangan Setempat (PS) yang ditunjuk langsung oleh prinsipal Penggugat I atas nama Ahmad Iqbal telah menerangkan bahwa objek tanah para Penggugat memiliki ukuran Panjang: 100 meter, Lebar: 200 meter, dan Luas: 20.000 meter persegi, dan dalam ukuran tanah 200 x 100 tersebut terdapat 5 (lima) Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing atas nama para Penggugat, dimana prinsipal Penggugat I menunjuk titik batas tanah para Penggugat tersebut dari patok kayu dengan lebar 200 meter ke arah selatan, dan panjang 100 meter ke arah Timur, dengan batas tanah sebelah Utara: berbatas dengan tanah kosong, Timur: berbatas dengan Sulis Siti Fatimah selaku Penggugat IV, Selatan: berbatas dengan tanah kosong, dan Barat: berbatas dengan Jalan Tabat Kalsa. Selanjutnya dari hasil Persidangan Setempat (PS) tersebut jika dihubungkan dengan dalil posita dan petitum gugatan para Penggugat jelas terdapat perbedaan baik ukuran tanah masing-masing para Penggugat, maupun batas-batas tanahnya, dimana dalam posita



dan petitum gugatan disebutkan bahwa para Penggugat masing-masing memiliki tanah dengan ukuran Panjang:499 meter, Lebar: 40 meter, dan Luas: 19. 650 meter persegi, dan batas tanah para Penggugat dalam posita dan petitum gugatan sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tabat Kalsa, dan sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lilang Sangumang. Dengan demikian terbukti ukuran dan batas-batas tanah yang didalilkan para Penggugat dalam surat gugatannya tidak sama dengan ukuran dan batas-batas tanah yang diperoleh berdasarkan Persidangan Setempat (PS), sehingga sesuai dengan kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, bahwa gugatan para Penggugat mengandung obschuur libel, maka pendapat Majelis terhadap eksepsi Tergugat berupa “Gugatan Para Penggugat Obschuur Libel” sangat beralasan hukum untuk diterima atau dikabulkan.

3. Eksepsi tentang “Gugatan para Penggugat error in objecto”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat yang menyebutkan objek tanah milik Tergugat sejak dahulu terletak di Jalan Tabat Kalsa, arah Jalan Mahir Mahar Km. 14, 8, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah. Sedangkan jika dihubungkan dengan bukti surat para Penggugat sebagaimana dalam Bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, yang kesemuanya merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing atas nama para Penggugat, letak tanahnya berada di Jalan Tampung Penyang, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah. Letak objek tanah para Penggugat sebagaimana dalam bukti suratnya tersebut ternyata berbeda dengan letak objek sengketa yang berdasarkan hasil Persidangan Setempat (PS) diketahui terletak di Jalan Tabat Kalsa, arah Jalan Mahir Mahar Km. 14, 8, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah. maka pendapat Majelis terhadap Tergugat dapat membuktikan bantahannya yang menyebutkan jika para Penggugat salah dalam menunjuk letak objek tanahnya tersebut, oleh karenanya gugatan para Penggugat menjadi tidak cukup beralasan hukum karena memiliki letak objek tanah yang berbeda dengan objek sengketa sebagaimana dimaksud, dan untuk itu gugatan para Penggugat terbukti mengandung error in objecto. Sehingga eksepsi Tergugat berupa “Gugatan para Penggugat error in objecto” sangat beralasan hukum untuk diterima atau dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka eksepsi Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut beralasan menurut hukum, sehingga **eksepsi Tergugat dapat diterima atau dikabulkan untuk seluruhnya;**

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan eksepsi Tegugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat memuat kekurangan-kekurangan dari sisi formalitas yang menjadi halangan untuk masuk ke dalam pokok perkara dan atau dapat mempersulit Pengadilan untuk memberikan Putusan yang tepat dan adil terhadap para pihak, maka gugatan Penggugat **dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana telah disebutkan, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum membayar semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai hari ini dihitung sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H. dan Erhammudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Plk tanggal 18 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Taty, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, serta Turut Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H.

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBPN	:	Rp80.000,00;
5. Panggilan	:	Rp500.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp750.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.400.000,00;

(Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)